

PENYULUHAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU USAHA DERBI BEAUTY GLOW

Dessy Carolina¹, Tiara Nurpratiwi², Meilinda Anggreni³ dan Twenty Mariza Syafitri²

[¹²³Politeknik Negeri Sriwijaya, Jurusan Akuntansi]

[dessycarolina@polsri.ac.id, tiaranurpratiwi@polsri.ac.id, meilinda.anggreni@polsri.ac.id,
twentymarizas@polsri.ac.id]

Abstract

The Indonesian beauty industry is growing rapidly, creating intense business competition. However, high levels of legal awareness regarding brand protection have not kept pace with this development. Lack of knowledge about Indonesian Intellectual Property Rights (IPR) registration procedures, which adhere to the "first to file" principle, makes Derbi Beauty Glow vulnerable to legal issues such as trademark disputes and plagiarism. This community service activity aims to provide technical support and legal education on the importance of IPR protection for long-term business sustainability. This community service program utilizes empirical legal methods with a sociological legal approach. The methods implemented in this community service program include interactive counseling or legal lectures, focus group discussions (FGDs), and IPR registration simulations through the official government website, participated by the owners and management of Derbi Beauty Glow.

The results of this activity indicate that before the outreach program, business owners had little understanding of trademark registration procedures and trade secret protection. After the outreach program, there was a significant increase in understanding regarding legal aspects. Business owners now recognize that IPR registration is more than just an administrative requirement; This is an investment in protecting economic assets. This activity has succeeded in encouraging business actors to carry out the process of intellectual property inventory for official registration with the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords: [Intellectual Property Rights; Legal Protection; Business Legality]

Abstrak

Industri kecantikan di Indonesia berkembang pesat menciptakan persaingan usaha yang cukup ketat. Namun, kesadaran hukum yang tinggi terkait perlindungan merek tidak sejalan dengan perkembangan ini. Kurangnya pengetahuan tentang prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia yang berprinsip "first to file", perusahaan Derbi Beauty Glow rentan terhadap masalah hukum seperti sengketa merek dagang dan plagiarisme. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknis dan edukasi hukum tentang pentingnya perlindungan HKI untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang. Pengabdian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Metode yang dilaksanakan dalam pengabdian ini dengan menggunakan konseling interaktif atau ceramah hukum, diskusi kelompok fokus (FGD) dan simulasi pendaftaran HKI melalui website resmi pemerintah diikuti oleh pemilik dan manajemen Derbi Beauty Glow.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebelum program penyuluhan, pemilik bisnis hanya sedikit memahami tentang prosedur pendaftaran merek dagang dan perlindungan rahasia dagang. Setelah dilakukannya prnyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan terkait aspek legalitas usaha. Pemilik bisnis saat ini menyadari bahwa pendaftaran HKI lebih dari sekadar persyaratan administratif; hal ini merupakan investasi dalam melindungi aset ekonomi.kegiatan ini berhasil mendorong pelaku usaha untuk melakukan proses inventarisasi kekayaan intelektual guna pendaftaran resmi pada DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Intelektual

Kata Kunci: [Hak Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum; Legalitas Bisnis]

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis kosmetik dan perawatan kecantikan (skincare) di Indonesia telah mengalami ekspansi ekonomi kreatif yang signifikan. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan kulit telah menjadikan bisnis ini sebagai usaha yang sangat menjanjikan¹. Persaingan di pasar yang sangat ketat dikarekakan munculnya banyak bisnis lokal baru. Identitas bisnis, termasuk nama produk, logo, dan kemasan, merupakan aset visual penting bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan pelanggan (*brand awareness*) dalam menghadapi persaingan yang ketat ini². Derbi Beauty Glow merupakan salah satu pelaku usaha lokal yang sedang berkembang dalam industri ini. Namun, pelaku bisnis seringkali kurang memiliki kesadaran hukum (*legal awareness*) yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan industri kecantikan yang sangat pesat. Banyak UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) mengabaikan aspek hukum hak kekayaan intelektual (HKI) dan lebih memilih berkonsentrasi hanya pada taktik pemasaran, perputaran modal, produksi dan omset penjualan³.

Indonesia menggunakan sistem *first-to-file* berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, hak merek dagang hanya diberikan kepada pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran, bukan kepada orang pertama yang menggunakan merek tersebut dalam perdagangan.⁴ Dapat terjadi konsekuensi cukup serius jika merek dagang, desain kemasan, atau rahasia dagang formula produk tidak didaftarkan dengan benar, atau yang lebih fatal berisiko digugat secara perdata maupun pidana jika nama yang mereka gunakan ternyata memiliki kesamaan pokok dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu.⁵ Perusahaan seperti Derbi Beauty Glow rentan terhadap tuntutan hukum dari pihak lain yang sebelumnya telah mendaftarkan nama serupa atau terhadap plagiarisme. Keengganan pemilik bisnis untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka sebagian besar disebabkan oleh berbagai hambatan, termasuk kesalahpahaman tentang tingginya biaya pendaftaran, kekhawatiran tentang kerumitan

¹ Agustin, Eny Widhia, Mia Hafizah Tumangger, Axcel Martsanda Pertiwi, Ivana Alicea Hanindita, Mica Corneliah, Aida Maulina, Lucky Amelia Putri, dan Wahyu Widaningsih. 2024. "Study Pustaka Pemilihan Skincare Berdasarkan Komposisi Sesuai Dengan Permasalahan Kulit Wajah." *An-Najat : Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan* (STIKes Ibnu Sina Ajibarang) 2 (4): 288-295.

² Arsyah, Ananda Fadiyah, Adila Rachma Juliag, Endryana Putri Wahyu Purwida, dan Sabrina Halimatus Sakdiyah. 2024. "Perkembangan Komsumsi Skincare Pada Wanita." *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 5 (2): 38-41.

³ Zakaria, Fahmi Arif, Umi Tursini, Andri Fransiskus Gultom, Susmita Dian Indiraswari, dan Dimas Emha Amir Fikri Anas. 2024. "Efektivitas Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Kesadaran dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tajinan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2): 184 – 193.

⁴ Tarigan, Emi Yani Teta Br, Adelia, dan Nikmah Dalimunthe. 2023. "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13 (01): 31-49.

⁵ Ramli, Ahmad M. 2021. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Jakarta: PT. Alumni.

birokrasi, dan kurangnya informasi procedural.⁶ Oleh karena itu, dianggap perlu untuk menerapkan konsultasi hukum dan bantuan dalam pendaftaran HKI guna mengurangi masalah hukum dan melindungi nilai ekonomi masa depan produk Derbi Beauty Glow, mengingat adanya kesenjangan antara realitas di lapangan dan kepatuhan hukum.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, pengabdian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan dikaji, yaitu: bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran hukum pelaku usaha Derbi Beauty Glow terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hak atas merek dagang? Kedua, bagaimana pelaksanaan dan efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman serta mendorong kepatuhan pelaku usaha Derbi Beauty Glow untuk melakukan pendaftaran merek secara resmi? Sejalan dengan perumusan masalah, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana pemahaman awal yang dimiliki oleh mitra bisnis mengenai urgensi HKI, sekaligus memberikan pendidikan hukum dan bantuan teknis yang berlaku terkait prosedur pendaftaran merek dagang untuk memberikan kepastian hukum demi keberlanjutan bisnis Derbi Beauty Glow. kekayaan intelektual (HKI) merupakan alat hukum penting untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi kolektif⁷.

Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yuridis empiris (non-doktrinal) digunakan dalam kegiatan ini, dengan sebuah pendekatan yang mengkaji efektivitas penerapan ketentuan hukum normatif di dalam interaksi sosial masyarakat yang sebenarnya.⁸ Dampak dan perubahan kesadaran hukum para mitra setelah intervensi diukur menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam serta diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) bersama pemilik dan pengelola Derbi Beauty Glow, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Ringkasan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan penyuluhan hukum yang dihasilkan dengan menganalisis secara kualitatif semua data yang telah dikumpulkan.

METODE

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya perlindungan merek dagang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pemahaman mitra pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait urgensi legalitas bisnis serta prosedur pendaftarannya melalui metode pelatihan (ceramah hukum) dan pendampingan.

⁶ Mashendra, Amrun Kahar, La Ode Muhammad Karim, Hasirudin Hasri, Hayun, Eko Satria, dan Nabila Safira. 2025. "Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada UMKM Desa Balo Bone." *Journal of Community Development* 6 (1): 61-69.

⁷ Arcaropeboka, Raja Agung Kesuma, dan Neni Iriani. 2026. "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi Masyarakat di Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung." *Eskalasi : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 01 (01): 36-44.

⁸ Soekanto, Serjono, dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan akseleratif tahap awal. Sosialisasi hukum diimplementasikan melalui diseminasi materi komprehensif mengenai doktrin dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), jenis-jenis HKI, urgensi perlindungan yurisdiksi aset komersial, hingga tata cara pendaftaran formal di Indonesia. Selanjutnya, metode diskusi interaktif difungsikan sebagai ruang dialektika bagi mitra untuk mengartikulasikan problematika hukum serta kendala faktual yang dihadapi dalam memproteksi karya dan produk kecantikan lokal. Sebagai langkah penguatan, tahapan pendampingan awal diorientasikan untuk mengonstruksi pemahaman praktis terhadap potensi komoditas mitra yang memenuhi syarat untuk mendapatkan proteksi hukum. Rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan pada 5 Januari 2026 di Derbi Beauty Glow, Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Taman Sari Swarna, Talang Kelapa, Alang-alang Lebar Kota Palembang. Solusi atas permasalahan tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan kegiatan ini dapat mencapai tujuan dengan efektif. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Langkah awal dalam kegiatan ini adalah wawancara. Tahapan ini sangat krusial karena melibatkan diskusi mendalam dengan mitra UMKM (pemilik dan pengelola Derbi Beauty Glow) untuk menganalisis permasalahan khusus yang mereka hadapi terkait legalitas merek dagang dan potensi plagiarisme. Wawancara ini membantu mengidentifikasi akar permasalahan, seperti kurangnya pengetahuan tentang prosedur pendaftaran "first-to-file" di Indonesia. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dirumuskan materi penyuluhan beserta solusi hukum yang paling tepat dan relevan dengan kebutuhan nyata mitra UMKM.

2. Pelaksanaan

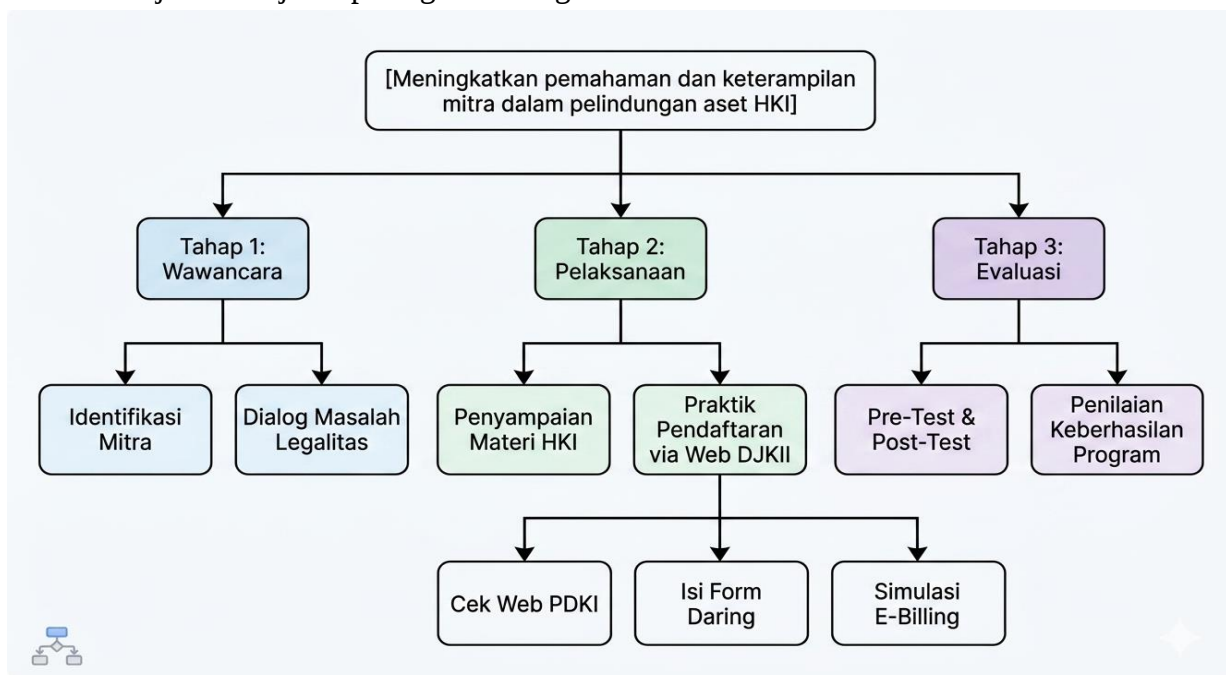
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan penyampaian materi dan penjelasan konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setelah pemahaman awal mitra UMKM dalam hal ini Derbi Beauty Glow terbangun, dilanjutkan dengan pendampingan praktis dalam penelusuran ketersediaan nama merek dan tata cara pendaftaran HKI untuk mitra Derbi Beauty Glow. Pendampingan ini dilakukan menggunakan portal daring Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), mencakup proses dari penelusuran merek serupa hingga simulasi pendaftaran akun pada sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang bertujuan mengurangi kendala birokrasi konvensional dan menghemat biaya operasional mitra UMKM. Pemanfaatan platform digital DJKI juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas mitra dalam melegalkan identitas usahanya, sejalan dengan temuan⁹. Metode ini dipilih untuk mengakselerasi tingkat pemahaman mitra terhadap materi yang telah diberikan.

⁹ Saputera, Mochammad Maulidie Alfianor, Rahmiati, dan Novian Adhipurna. 2024. "Pemberdayaan UMKM dalam Digitalisasi Marketing dan Branding Melalui Pendaftaran Merek Dagang." *JPMP Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea* 2 (2): 133-140.

3. Evaluasi

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini ditutup dengan tahap evaluasi yang komprehensif untuk menilai peningkatan pemahaman mitra terhadap materi hukum yang telah disampaikan. Proses evaluasi ini dirancang untuk menguji efektivitas keseluruhan kegiatan pengabdian, dengan membandingkan tingkat pemahaman mitra sebelum dan sesudah intervensi program. Hasil evaluasi tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kapasitas mitra dalam aspek perlindungan legalitas dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Gambaran menyeluruh mengenai alur pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dipaparkan secara sistematis melalui *Work Breakdown Structure* (WBS) atau diagram alir (*flowchart*). Struktur bertingkat ini mengilustrasikan keterkaitan logis antartahapan kegiatan, yang mencakup identifikasi awal mitra, penyampaian materi, pendampingan penelusuran merek, hingga evaluasi akhir program. Penyusunan WBS ini berfungsi sebagai instrumen pemantauan, pelaksanaan, dan pengendalian operasional guna memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana strategis. Melalui visualisasi tersebut, korelasi antara target, aktivitas, dan luaran (*output*) kegiatan dapat dipahami dengan lebih jelas. Rincian mengenai struktur kerja ini disajikan pada gambar/bagan berikut:

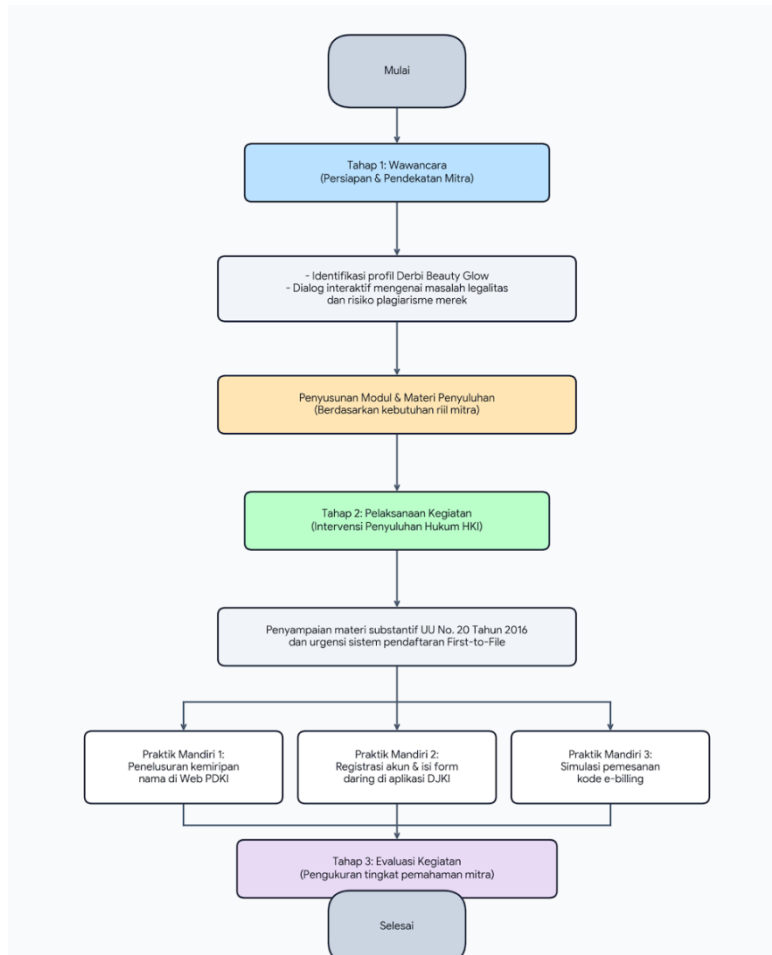


Gambar 1. *Work breakdown structure* pengabdian kepada masyarakat

Gambar 1 menampilkan pembagian kegiatan pengabdian dalam bentuk struktur kerja bertingkat, yang disusun untuk mendukung peningkatan pemahaman mitra dalam perlindungan aset HKI. Rangkaian kegiatan terbagi menjadi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah wawancara, yang mencakup proses identifikasi mitra dan melakukan dialog masalah legalitas yang mereka hadapi. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, terdiri atas penyampaian materi HKI dan praktik pendaftaran via Web DJKI, yang mencakup cek web PDKI, isi form daring, hingga simulasi e-billing. Tahap ketiga, yaitu evaluasi, dilakukan melalui *pre-test & post-test* serta penilaian keberhasilan program untuk mengetahui sejauh mana

pemahaman mitra terhadap materi yang telah diberikan. Struktur ini disusun agar seluruh kegiatan dapat berjalan sistematis dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya, untuk memperjelas urutan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan secara kronologis, berikut ditampilkan diagram alir aktivitas yang menunjukkan hubungan antar proses dalam pelaksanaan pengabdian ini:



Gambar 2. *Diagram Alir Aktivitas*

Gambar 2 menyajikan urutan aktivitas kegiatan secara terperinci dalam bentuk diagram alir. Alur dimulai pada tanggal 5 Januari 2026 dengan kegiatan identifikasi profil Derbi Beauty Glow dan dialog interaktif mengenai masalah legalitas serta risiko plagiarisme merek pada Tahap 1 (Wawancara). Selanjutnya dilakukan penyusunan modul dan materi penyuluhan berdasarkan kebutuhan riil mitra sebelum masuk ke tahap penyampaian materi substantif UU No. 20 Tahun 2016 dan praktik mandiri pendaftaran, yang berlangsung bersamaan pada tanggal 6 Januari 2026. Aktivitas ini termasuk dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan Tahap 2, di mana praktik mandiri pendaftaran tersebut dilakukan secara simultan meliputi penelusuran kemiripan nama di Web PDKI, registrasi akun dan pengisian form daring di aplikasi DJKI, hingga simulasi pemesanan kode *e-billing*. Pada tanggal 6 Januari 2026, kegiatan ditutup dengan sesi evaluasi kegiatan yang diarahkan pada pengukuran tingkat pemahaman mitra. Diagram ini disusun untuk memperlihatkan hubungan dan urutan logis antar kegiatan yang berlangsung selama program pengabdian.

HASIL PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada mitra Derbi Beauty Glow (DBG) menghasilkan temuan dan dampak yang signifikan. Proses kegiatan ini diawali dengan tahap identifikasi masalah melalui wawancara langsung yang dilaksanakan pada Senin, 5 Januari 2026, di lokasi usaha mitra, Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Taman Sari Swarna, Talang Kelapa, Alang-alang Lebar Kota Palembang. terungkap bahwa kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya perlindungan legalitas atas merek dagang yang digunakan serta adanya risiko plagiarisme dari pihak luar, yang berakar pada keterbatasan pemahaman mengenai prosedur dan urgensi pendaftaran HKI. Berdasarkan temuan fundamental ini, dirancangkanlah program implementasi berupa sosialisasi hukum dan pelatihan praktis pendaftaran merek secara daring yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya, diikuti oleh analisis evaluatif untuk mengukur peningkatan kapabilitas serta kesadaran hukum mitra sebagai hasil akhir dari program pengabdian ini.

1. Wawancara

Tahap awal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada analisis situasi melalui metode penilaian kebutuhan (*needs assessment*) secara komprehensif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara tatap muka dengan pemilik usaha Derbi Beauty Glow (DBG) pada Senin, 5 Januari 2026, di lokasi usaha mitra, Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Taman Sari Swarna, Talang Kelapa, Alang-alang Lebar Kota Palembang. Instrumen evaluasi ini difungsikan untuk mendiagnosis secara empiris problematika mitra yang berkaitan dengan aspek legalitas usaha dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasil analisis data lapangan mengindikasikan adanya kerentanan yuridis yang signifikan, di mana identitas merek dagang produk kosmetik milik mitra belum teregistrasi secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi faktual ini berimplikasi langsung pada tingginya risiko plagiarisme komersial serta potensi timbulnya sengketa hukum pidana maupun perdata di masa depan.

Menanggapi hasil diagnosis kebutuhan tersebut, tim pengabdi merumuskan sebuah intervensi strategis berupa alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) melalui penyuluhan hukum terstruktur dan pendampingan teknis pendaftaran merek berbasis digital. Pendekatan solutif ini mengintegrasikan pemanfaatan platform elektronik Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan aplikasi *e-filing* DJKI, yang dianalisis relevan serta adaptif bagi kapasitas pelaku usaha mikro. Kerangka pendampingan digital yang diperkenalkan mencakup rekonstruksi alur kegiatan sebagai berikut, Penelusuran Nomenklatur: Melakukan pelacakan kemiripan fonetik dan visual nama merek pada basis data PDKI, Klasifikasi Komoditas: Identifikasi dan penentuan kelas barang/jasa yang sesuai dengan klasifikasi internasional, Aktivasi Akun Yuridis: Prosedur registrasi akun pemohon pada aplikasi *e-filing*, Fiskal Administrasi: Mekanisme pembuatan kode *e-billing* untuk pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara tersinkronisasi. Target luaran (*outcome*) dari intervensi ini adalah rekonstruksi kapabilitas mitra dalam melakukan proteksi merek secara mandiri,

sistematis, dan akurat. Implementasi program ini menghasilkan luaran konkret berupa permohonan pendaftaran hak merek yang siap diajukan oleh mitra.

Formalisasi legalitas hak merek ini diproyeksikan mampu menjadi instrumen proteksi aset komersial yang valid dan akuntabel. Selain itu, kepemilikan HKI ini menjadi fundamen krusial dalam memperkuat ekosistem reputasi pasar (*brand equity*) serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam rangka ekspansi bisnis jangka panjang. Dengan demikian, program pengabdian ini memberikan kontribusi empiris yang signifikan terhadap eskalasi kesadaran hukum dan kapasitas tata kelola kekayaan intelektual pada sektor usaha mikro.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada mitra Derbi Beauty Glow (DBG) diinisiasi melalui metode observasi lapangan secara langsung (*field visit*) ke lokasi operasional usaha di Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Taman Sari Swarna, Talang Kelapa, Alang-alang Lebar Kota Palembang. Tahap awal intervensi ini difungsikan untuk mendiseminasikan visi dan orientasi strategis program kepada pelaku usaha, sekaligus melakukan penelaahan empiris terhadap status perlindungan aset intelektual yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil pengamatan kontekstual, teridentifikasi adanya defisit perlindungan yurisdiksi, di mana entitas merek dagang produk kecantikan milik mitra belum teregistrasi secara formal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap (*legal standing*).

Selanjutnya, tim pengabdian mengimplementasikan pilar diseminasi hukum mengenai signifikansi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam tata kelola komersial. Proteksi HKI, khususnya pada rezim hukum merek, merupakan instrumen defensif strategis yang krusial untuk mengamankan distingsi produk dan menjamin kepastian hukum di tengah kompetisi pasar. Pemahaman komprehensif mengenai aspek legalitas ini diproyeksikan dapat mengoptimalkan mitigasi risiko sengketa merek, menjadi dasar pengambilan keputusan taktis untuk ekspansi bisnis, serta memperkuat perencanaan perlindungan aset tidak berwujud (*intangible assets*) secara berkelanjutan. Secara operasional, transmisi kemampuan pendaftaran merek berbasis elektronik (*e-filing*) membekali mitra dengan kecakapan teknis yang meliputi analisis kemiripan fonetik pada pangkalan data, klasifikasi internasional kelas barang/jasa, serta pemenuhan prosedur administrasi fiskal melalui mekanisme *e-billing*.

Pada sesi diseminasi instruksional, tim pengabdian mentransmisikan materi yuridis komprehensif yang mengarah pada perlindungan hak merek, desain kemasan produk (*trade dress*), serta perlindungan rahasia dagang. Akselerasi pemahaman ini dijangkar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai kodifikasi hukum utama di Indonesia. Penguatan teoretis ini penting diberikan mengingat instrumen hukum HKI nasional telah terharmonisasi dengan konvensi internasional, seperti *TRIPs Agreement* dan *Madrid Protocol*, guna menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) serta memberikan hak eksklusif yang diakui secara global bagi pelaku usaha domestik dalam ekosistem perdagangan internasional.



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan HKI

Melalui intervensi klinis selama proses pendampingan, ditemukan indikasi bahwa manajemen *Derbi Beauty Glow* mengalami defisit kesadaran hukum (*legal awareness deficit*) terkait urgensi formalisasi merek usaha. Pelaku usaha cenderung mengomersialisasikan identitas visual produk tanpa adanya kepemilikan sertifikat hak atas merek yang sah. Ketiadaan mitigasi risiko melalui penelusuran preventif pada basis data publik berimplikasi pada tingginya probabilitas paparan risiko hukum, seperti klaim plagiarisme, peniruan identitas visual produk, hingga somasi pelanggaran merek dari pihak ketiga yang telah mengadopsi asas *first-to-file* (pendaftar pertama).



Gambar 4. Logo Hak Kekayaan Intelektual

Melalui implementasi program pengabdian ini, pelaku usaha *Derbi Beauty Glow* (DBG) diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas kesadaran hukum dan tata kelola Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pada aspek formalisasi merek dagang. Penguatan yurisdiksi tersebut diharapkan dapat ditransformasikan sebagai instrumen proteksi aset komersial yang sah, sekaligus menjadi fundamen strategis dalam rangka perumusan kebijakan

bisnis, penguatan *brand equity*, dan pengembangan skala usaha secara berkelanjutan (*sustainable business growth*).

3. Evaluasi

Pencapaian Evaluasi terhadap program pendampingan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan pelaku usaha Derbi Beauty Glow (DBG) terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak merek. Keberhasilan program ini diukur berdasarkan perubahan kapabilitas sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan dilaksanakan. Sebelum mengikuti program, ditemukan bahwa kesadaran akan urgensi perlindungan hak merek dagang masih perlu ditingkatkan, dan praktik penelusuran kemiripan identitas produk belum berjalan secara konsisten. Lebih lanjut, pelaku usaha belum memiliki kemampuan untuk melakukan registrasi akun dan pengisian formulir permohonan daring (*e-filing*) yang esensial untuk memperoleh kepastian hukum bisnis.

Melalui pendampingan yang memperkenalkan penelusuran mandiri menggunakan situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan aplikasi resmi DJKI, terjadi perubahan yang fundamental. Indikator keberhasilan utama adalah pelaku usaha kini mampu melakukan pengecekan potensi kemiripan merek secara rutin dan menyusun draf permohonan pendaftaran HKI secara mandiri. Perbandingan tingkat keberhasilan sebelum dan sesudah pendampingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Mitra (Derbi Beauty Glow)

Indikator	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan	Tingkat Pencapaian Target
Pemahaman mengenai urgensi perlindungan hak merek.	40%	100%	100%
Kemampuan melakukan registrasi akun dan pengisian form daring di DJKI	0%	100%	100%
Pelaksanaan penelusuran kemiripan nama merek secara rutin di Web PDKI	20%	100%	100%

Hasil yang disajikan pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa program pendampingan pendaftaran merek dagang memberikan dampak transformatif bagi pelaku usaha Derbi Beauty Glow (DBG). Peningkatan 100% pada seluruh indikator bukan hanya angka, melainkan cerminan dari perubahan fundamental dalam kesadaran hukum bisnis. Peningkatan pemahaman akan urgensi perlindungan hak merek dari 40% menjadi 100% mencerminkan pergeseran paradigma pelaku usaha. Dari yang sebelumnya mungkin menganggap pendaftaran HKI sebagai beban administratif dan proses yang rumit, kini memandangnya sebagai instrumen strategis untuk perlindungan aset tidak berwujud (*intangible assets*) serta pencegahan sengketa hukum di masa mendatang. Kesadaran penuh ini menjadi landasan esensial bagi penerapan praktik perlindungan usaha yang baik dan berkelanjutan.

Eskalasi kapabilitas dalam melakukan registrasi akun dan pengisian formulir permohonan daring di aplikasi DJKI dari 0% menjadi 100% merupakan pencapaian paling krusial dari program ini. Transformasi kecakapan ini memberdayakan pelaku usaha untuk beralih dari sekadar klaim identitas

secara informal menjadi bentuk perlindungan hukum yang autentik serta memiliki kekuatan hukum tetap (*legal standing*).

Melalui legalitas merek tersebut, pelaku usaha dapat secara akurat mengamankan eksklusivitas produk kecantikan mereka, mengeliminasi risiko plagiarisme komersial, dan merencanakan strategi ekspansi pasar ke depan secara aman. Ini merupakan tahapan awal yang fundamental menuju sistem tata kelola bisnis dan pengambilan keputusan yang sadar hukum (*legally-informed decision-making*).

Sementara itu, lonjakan pelaksanaan penelusuran kemiripan nama merek secara berkala di platform PDKI dari 20% menjadi 100% mengonfirmasi keberhasilan program dalam membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) serta membentuk budaya hukum preventif yang baru. Aktivitas penelusuran yang konsisten merupakan pilar perlindungan utama bagi pelaku usaha untuk menghindari potensi sengketa hukum di masa depan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemanfaatan platform digital yang inklusif dan mudah diakses (Web PDKI dan aplikasi *e-filing* DJKI) menjadi pendekatan yang efektif untuk mengatasi hambatan teknologi dan psikologis yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM.

Secara holistik, temuan ini mempertegas bahwa intervensi melalui pendampingan yang terstruktur dan aplikatif mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) serta keterampilan teknis (*skill gap*) di bidang kekayaan intelektual pada pelaku UMKM. Program ini tidak sekadar mendiseminasikan regulasi hukum, melainkan juga berhasil membangun kemandirian pelaku usaha dalam mengelola aspek legalitas bisnisnya, yang merupakan determinan vital untuk pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha di masa depan.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini berorientasi pada pemberian edukasi yuridis dan pendampingan teknis pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berbasis digital guna memfasilitasi pelaku usaha *Derbi Beauty Glow* (DBG) dalam mengamankan legalitas merek dagang mereka. Hasil evaluasi mengonfirmasi bahwa mitra telah menguasai mekanisme penelusuran kemiripan nomenklatur pada platform Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) serta prosedur pengisian formulir permohonan elektronik (*e-filing*) di aplikasi DJKI. Kendati demikian, hambatan internal yang masih dihadapi oleh mitra adalah keterbatasan waktu di tengah kesibukan operasional produksi, yang berpotensi menyulitkan mereka untuk melakukan pemantauan status permohonan secara berkala dan konsisten. Oleh sebab itu, melalui stimulan program ini, diharapkan *Derbi Beauty Glow* dapat mempertahankan komitmen dalam mengawal proses legalitas tersebut secara terstruktur demi mewujudkan proteksi aset tidak berwujud (*intangible assets*) dengan kinerja yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Eny Widhia, Mia Hafizah Tumangger, Axcel Martsanda Pertiwi, Ivana Alicea Hanindita, Mica Corneliah, Aida Maulina, Lucky Amelia Putri, dan Wahyu Widaningsih. 2024. "Study Pustaka Pemilihan Skincare Berdasarkan Komposisi Sesuai Dengan Permasalahan Kulit Wajah." *An-Najat : Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan* (STIKes Ibnu Sina Ajibarang) 2 (4): 288-295.
- Arcaropeboka, Raja Agung Kesuma, dan Neni Iriani. 2026. "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi Masyarakat di Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung." *Eskalasi : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 01 (01): 36-44.
- Arsya, Ananda Fadiyah, Adila Rachma Juliag, Endryana Putri Wahyu Purwida, dan Sabrina Halimatus Sakdiyah. 2024. "PERKEMBANGAN KONSUMSI SKINCARE PADA WANITA." *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 5 (2): 38-41.
- Mashendra, Amrun Kahar, La Ode Muhammad Karim, Hasirudin Hasri, Hayun, Eko Satria, dan Nabila Safira. 2025. "Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada UMKM Desa Balo Bone." *Journal of Community Development* 6 (1): 61-69.
- Ramli, Ahmad M. 2021. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Jakarta: PT. Alumni.
- Saputera, Mochammad Maulidie Alfiannor, Rahmiati, dan Novian Adhipurna. 2024. "Pemberdayaan UMKM dalam Digitalisasi Marketing dan Branding Melalui Pendaftaran Merek Dagang." *JPMP Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea* 2 (2): 133-140.
- Soekanto, Serjono, dan Sri Mamudji. 2019. *PENELITIAN HUKUM NORMATIF : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarigan, Emi Yani Teta Br, Adelia, dan Nikmah Dalimunthe. 2023. "UPAYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13 (01): 31-49.
- Zakaria, Fahmi Arif, Umi Tursini, Andri Fransiskus Gultom, Susmita Dian Indiraswari, dan Dimas Emha Amir Fikri Anas. 2024. "Efektivitas Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Kesadaran dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tajinan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2): 184 – 193.